

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak berpuluh-puluh tahun lalu tepatnya pada tahun 1983, energi nuklir telah digunakan oleh manusia. Pada tahun tersebut, terjadi transformasi sejumlah massa menjadi sejumlah besar energi dari reaksi pembelahan inti Uranium dengan Neutron.¹ Energi tersebut dapat menciptakan senjata yang memiliki kekuatan penghancur luar biasa oleh karena itu diketahui sebagai Senjata Pemusnah Massal atau *Weapon of Mass Destruction (WMD)*, namun masyarakat awam mengenalnya dengan sebutan bom nuklir.

Hukum Humaniter Internasional memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia serta perang itu sendiri. Hukum humaniter internasional dulu disebut sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama.² Adanya Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang Luka di Medan Perang Darat atau Konvensi Jenewa 1864, menjadi perintis terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur tentang Perlindungan Korban Perang. Selanjutnya, yaitu Hukum Den Haag 1899 dan 1907 yang merupakan serangkaian Konvensi serta Deklarasi mengenai Alat dan Cara berperang menjadi perkembangan

¹ Sofyan Yatim, “Keselamatan dan Keamanan Teknologi Nuklir”, Sosialisasi Peraturan Internasional Ketenaganukliran di FH-Unpad, 8 September 2005, hlm.2

² Arlina Permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999, hlm 1

hukum humaniter internasional yang dilakukan melalui traktat-traktat yang ditandatangani negara-negara. Setelah itu dibentuk pula Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur Perlindungan terhadap Korban Perang dan dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977.³

Sebelum akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict*, hukum humaniter berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*).⁴ Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu:⁵

1. *The Hague Laws* atau Hukum Den Haag yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang;
2. *The Geneva Laws* atau Hukum Jenewa yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang.

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:⁶

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 1

⁶ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, CV. Radjawali, Jakarta 1994, hlm. 2-3

1. Hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata atau biasa disebut dengan **Jus ad bellum**;
2. Hukum yang berlaku dalam perang atau biasa disebut dengan **Jus in bello**, dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut dengan *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Hal ini lazim disebut dengan *The Geneva Laws*.

Hukum humaniter internasional mengendalikan tata cara berperang, namun tidak bermaksud menjadikan masyarakat internasional memiliki pertikaian antar negara. Hukum humaniter bermaksud untuk mengantisipasi adanya kerusakan fisik maupun mental pada saat dan setelah sengketa bersenjata terjadi. Hukum humaniter juga melindungi orang-orang yang sudah tidak lagi terlibat atau bahkan tidak sama sekali terlibat dalam perselisihan juga membatasi cara-cara serta metode peperangan.

Hukum humaniter internasional memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting. Salah satunya adalah Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle* yang mana prinsip tersebut membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang dengan dua golongan antara lain Golongan Kombatan dan Penduduk Sipil. Selain Prinsip Pembedaan, terdapat prinsip lain yang tidak kalah penting yaitu Prinsip Perlindungan, yang mana bentuk

perlindungan diberikan oleh hukum humaniter terhadap masyarakat yang terlibat dalam peperangan yang secara garis besar dibedakan dalam dua macam. Pertama, kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan, dan yang kedua terhadap kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang.⁷

Hukum humaniter internasional pada dasarnya diterapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan cara menjamin dan melindungi hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak terhadap keamanan, dan hak terhadap kesehatan dari korban, kombatan maupun non-kombatan dalam peperangan. Hal tersebut tercantum dalam tujuan hukum humaniter internasional, yaitu:

1. Menjunjung tinggi asas perikemanusiaan maka hukum humaniter mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas;
2. Memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil serta kombatan dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
3. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

⁷ Arlina Permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999, hlm 4

Hukum humaniter internasional tidak bermaksud untuk melarang peperangan, karena peperangan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, maka hukum humaniter internasional dibentuk untuk membatasi cara-cara berperang untuk menekan angka penderitaan yang tidak perlu.

Adanya Senjata Pemusnah Massal atau *Weapon of Mass Destruction* dalam hal ini adalah senjata nuklir menjadi sangat penting untuk dibahas oleh karena dampak dari senjata tersebut sangat meluas sehingga tidak dapat diatur untuk membedakan sasaran objek militer dengan objek sipil. Banyak negara yang mulai mengembangkan senjata nuklir tersebut, salah satunya adalah Korea Utara.

Setelah 70 tahun pecahnya perang Korea, belum ada perjanjian damai yang ditorehkan baik dari Korea Selatan maupun Korea Utara hingga saat ini. Dahulu kala, Korea merupakan sebuah entitas politik tunggal yang menguasai Semenanjung Korea dan sekitarnya. Pembagian daratan Semenanjung Korea bermula sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 yang dilakukan oleh dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Mulanya, Amerika Serikat dan Uni Soviet menduduki Korea pada Agustus 1945 sebagai wilayah perwalian yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Kemudian disepakati bahwa bahwa Uni Soviet menguasai Semenanjung Korea bagian Utara dan

Amerika Serikat menguasai bagian Selatan. Di selatan, Pemerintah militer dibentuk sepenuhnya dengan dukungan Amerika Serikat. Sementara Uni Soviet membangun rezim komunis besar di wilayah Utara.⁸

Hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang masing-masing berada di Korea Selatan dan Korea Utara pada saat itu tidak akur dan menjadi permasalahan nasional yang menyulut perang saudara, yaitu Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Gencatan senjata untuk mengakhiri konflik terjadi pada tahun 1953, dan menyisakan Korea Selatan dan Korea Utara semakin terpecah serta terpisah oleh Zona Demiliterisasi Korea yang menyisakan perang dingin.

Program pengembangan nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1965 dalam sebuah perjanjian antara Korea Utara dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir yang ditandatangani oleh Kim Il Sung dari pihak Korea Utara dengan Leonid Brezhnev dari pihak Uni Soviet. Korea Utara mengirimkan teknisi dan ilmuwan nya ke Uni Soviet untuk memperoleh pelatihan. Bagi Korea Utara, adanya fasilitas senjata nuklir membuat Korea Utara lebih kuat dan unggul dibandingkan Korea Selatan. Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang tidak pernah ditawarkan oleh nagara manapun dalam komunitas internasional, serta menjadikan nuklir sebagai kekuatan negara Korea Utara

⁸ <https://phinemo.com/kenapa-korea-selatan-dan-korea-utara-terpisah-miris-ini-alasannya/> diakses pada 29 November 2020 pukul 19.16 WIB

dari serangan Amerika Serikat dan ketergantungannya terhadap Uni Soviet dan China. Ditengah sedemikian banyak konvensi dan perjanjian internasional yang melarang tindakan ujicoba nuklir, Korea Utara justru secara terang-terangan terbukti melakukan serangkaian ujicoba nuklir.

Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara yang pada mulanya telah menyepakati menghentikan pengembangan senjata nuklir, tiba-tiba melakukan ujicoba penembakan nuklir pertamanya. Kekuatan ledakan senjata nuklir tersebut diperkirakan kurang dari satu kiloton dan peringatan atas adanya ujicoba senjata diumumkan hanya 20 menit sebelum ujicoba dilakukan. Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan ujicoba senjata nuklir keduanya yang kekuatannya diperkirakan sekitar 2 kiloton. Pada tahun 2012, Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauh yang diduga sebagai ujicoba rudal balistik terselubung. Pada tanggal 12 Februari 2013, Korea Utara meluncurkan ujicoba senjata nuklirnya yang ketiga kali dengan perkiraan kekuatannya sebesar 6-7 kiloton. Pada 6 Januari 2016, Korea Utara menggelar ujicoba senjata nuklirnya yang keempat dan mengklaim bahwa telah meledakan bom hydrogen. Pada 9 September 2016, hanya dalam selang waktu 9 (sembilan) bulan saja, Korea Utara kembali melakukan uji coba senjata nuklirnya dan uji coba tersebut menimbulkan guncangan bermagnitudo 5,3 skala richter dan diperkirakan kekuatan ledakan tersebut sebesar 10 kiloton. Pada tanggal 3 September 2017, Korea Utara kembali mengumumkan kesuksesan uji coba senjata nuklirnya yang keenam dengan perkiraan kekuatan ledakan sebesar 100 kiloton. Atas dasar

tindakan tersebut, Korea Utara kemudian beberapa kali diberikan sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingat adanya Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir yang masih berlaku.

Apabila melihat dari kaca internasional, senjata nuklir sangat meresahkan masyarakat internasional oleh karena kekuatan penghancurnya yang dahsyat menjadi ancaman keberadaan umat manusia. Pada saat ini, senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara berada di status bahaya karena siap untuk diluncurkan kapan saja. Masyarakat internasional kemudian memandang diperlukan upaya pencegahan agar energi/teknologi nuklir tidak digunakan untuk pembuatan senjata nuklir guna menghindari penyalahgunaan nuklir yang kemudian memicu perang nuklir yang membahayakan perdamaian dunia dan terganggunya stabilitas keamanan global karena bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tujuan Hukum Humaniter Internasional. Adanya prinsip *non-intervention* dalam hukum internasional mendapat pengecualian melihat bahwa permasalahan mengenai nuklir Korea Utara ini ternyata berdampak kepada keamanan regional serta mengancam perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Non-Proliferasi Nuklir Terhadap Pengadaan dan Pengembangan Nuklir Korea Utara dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dan Hukum Humaniter Internasional Melarang Pengadaan Senjata Nuklir?
2. Sejauh Mana Legalitas Korea Utara dalam Mengembangkan Energi Nuklir?
3. Bagaimanakah Pengembangan Nuklir Korea Utara Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Pembatasan dan Implikasinya terhadap Perdamaian serta Stabilitas Keamanan Global?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana hukum humaniter internasional melarang pengadaan senjata nuklir.
2. Untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana legalitas Korea Utara dalam mengembangkan energi nuklir.
3. Untuk memperoleh informasi bagaimana pengembangan nuklir Korea Utara berdasarkan prinsip kemanusiaan dan prinsip pembatasan dan implikasinya terhadap perdamaian dunia dan stabilitas keamanan global.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis terhadap penelitian ini diharapkan dapat menuntun perkembangan untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya serta lebih khusus lagi mengenai bagaimana hukum humaniter internasional melihat

pengadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara serta implikasinya terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan global.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat internasional, guna mengetahui adanya pengembangan teknologi nuklir oleh Korea Utara dan bagaimana implikasinya terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan global.
- b. Pemerintah Korea Utara, agar mengetahui dampak yang akan terjadi apabila teknologi nuklir disalahgunakan, sehingga diharapkan agar Korea Utara dapat memutuskan suatu kesepakatan yang bijaksana dan mengutamakan perdamaian dunia serta stabilitas keamanan global.
- c. Pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia mendapat gambaran apabila dikemudian hari ingin mengembangkan teknologi nuklir dengan organisasi internasional atau negara lainnya.
- d. Penulis, sebagai pembelajaran dan pengalaman dalam mengaplikasikan pemahaman-pemahaman mengenai ilmu hukum secara umum dalam mengkaji dan memberikan pemahaman lagi mengenai konflik yang terjadi di dunia, serta sebagai syarat kelulusan strata satu program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah proses penelitian dan menunjang landasan berpijak yang kuat dan kokoh maka perlu adanya suatu kerangka pemikiran

dalam membantu membuat hipotesis dan analisis sebagai jawaban sementara untuk permasalahan yang di teliti. Adapun beberapa teori dan konsep yang dibahas ini teori umum dan teori khusus sehingga alur pembahasan dalam penelitian ini terlihat seperti sebuah piramida terbalik yang dimulai dengan pembahasan teori umum dan diakhiri oleh teori yang bersifat khusus.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kemudian yang kedua, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁹

Selain daripada pentingnya teori kepastian hukum, terdapat teori lain yang tidak kalah pentingnya yaitu teori keadilan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara hukum merupakan negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Yang dimaksud dengan keadilan menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengutarakan pendapat-pendapat tentang apa yang dimaksud dengan adil. Terdapat tiga hal mengenai pengertian adil:¹⁰

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71

1. Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran;
2. Adil ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya;
3. Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

Teori keadilan menurut John Rawls sebenarnya adalah teori keadilan sebagai *fairness*. Teori ini yang memberikan pembedaan dengan teori-teori keadilan lainnya. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan pertama dalam institusi sosial. Maka hubungannya dengan individu dan masyarakat, keadilan sebagai *fairness* dalam peran keadilan, Rawls mengatakan bahwa kehormatan setiap orang itu hanya bisa ada kalau melalui keadilan. Keadilan menjunjung tinggi kebebasan, keadilan tidak mengijinkan pengorbanan bagi sekelompok orang demi kepentingan sekelompok yang lainnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan energi nuklir dirasa belum cukup adil karena semua negara tidak mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan energi nuklir, atau sebaliknya negara tidak secara tegas diberikan larangan untuk mengembangkan energi nuklir sebagai senjata dan tujuan dari pembentukan senjata tersebut apakah bertujuan untuk agresi atau hanya sekedar pertahanan saja. Teori ini digunakan sebagai dasar analisa apabila pembentukan senjata nuklir bertujuan sebagai

bentuk pertahanan sebuah negara, akankah hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap perdamaian dunia serta stabilitas keamanan global.

Sebelumnya telah terdapat penelitian untuk jurnal-jurnal yang berkaitan tentang energi nuklir seperti jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditulis oleh Hendi Indra Prasetya, di dalamnya membahas mengenai komitmen Dewan Keamanan PBB dalam penanganan krisis nuklir di Korea Utara menurut perspektif Hukum Humaniter Internasional. Pada intinya, jurnal tersebut berisikan pembahasan mengenai tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi kasus senjata nuklir Korea Utara dan implikasinya terhadap masyarakat internasional. Selain daripada itu, terdapat jurnal yang diterbitkan oleh Padjajaran Journal of International Relations dan ditulis oleh Muhammad Irsan Efendi Nasution yang didalamnya membahas mengenai kesesuaian *lethal autonomous weapon systems* dengan rezim kontrol persenjataan internasional. Isi pembahasan jurnal tersebut mencoba memetakan kesesuaian senjata otonom dengan rezim perizinan persenjataan internasional dengan menggunakan laporan-laporan negara-negara melalui *Convention on Conventional Weapon* dari rezim internasional. Kemudian jurnal dari Universitas Sam Ratulangi yang ditulis oleh Grasyela Rosalita Terok didalamnya membahas mengenai penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pengaturan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter

internasional dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bentuk penggunaan senjata pemusnah massal.

Penulisan ini memiliki beberapa perbedaan dengan jurnal-jurnal yang telah disebutkan diatas. Penulisan ini lebih meneliti mengenai sisi humanisme atau keadilan terhadap kemanusiaan dan ancaman terhadap perdamaian dunia atau dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap krisis kemanusiaan dari adanya sebuah senjata yang berasal dari energi nuklir.

Selain daripada teori-teori yang telah disebutkan diatas, terdapat teori hukum yang banyak mengundang perhatian dari beberapa pakar hukum, yaitu adalah Teori Hukum Pembangunan yang dicetus oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung*

*dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.*¹¹

Bertolak ukur pada penjelasan diatas, diharapkan adanya suatu pembentukan produk hukum baru dalam hal pelarangan pengembangan energi nuklir untuk senjata agar terciptanya kepastian hukum dan secara tegas diberlakukan secara terhadap semua negara agar terciptanya suatu keadilan tanpa lebih dan tanpa kurang.

Adanya pengadaan dan pengembangan energi nuklir dikaitkan dengan beberapa teori yang telah dipaparkan diatas, pengadaan dan pengembangan energi nuklir serta tanggung jawab negara harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan hukum internasional serta perjanjian-perjanjian yang berlaku. Hukum internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa/pemerintah). Suka tidak suka, seorang warga negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan hukum internasional. Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh

¹¹ <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/> diakses pada 29 November 2020 pukul 23.00 WIB

persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain.¹²

Perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. *The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, dalam Pasal 2 mendefinisikan perjanjian internasional atau *treaty* sebagai berikut:

“perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun petunjuk khususnya”

Boer Mauna mengemukakan bahwa perjanjian internasional merupakan instrument yuridis yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan pembentukannya menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹³ Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam perjanjian internasional, yaitu: subjek-subjek hukum internasional, kesepakatan, terdapat objek tertentu, berbentuk tertulis, serta tunduk dan diatur oleh hukum internasional.¹⁴

¹² Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 3-4

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 82

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2005 hlm. 14

Hukum Humaniter merupakan hukum yang mengatur tentang hukum perang atau tata cara berperang agar keadaan perang tidak melampaui batas manusiawi. Menurut Jean Jacques Rosseau, prinsip-prinsip perang antar Negara diartikan sebagai suatu hubungan perang antar Negara, dimana secara individual menjadi musuh hanya karena kebetulan tidak sebagai manusia atau sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit.¹⁵

Karena tujuan perang adalah menghancurkan negara musuh, maka ketika musuh telah meletakkan senjatanya dan menyerah, mereka bukan lagi musuh namun telah menjadi orang biasa dan tidak sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka. Hanya dikatakan sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata.¹⁶

Terdapat hal-hal yang dibatasi dan tidak diperbolehkan pada saat perang, salah satunya batasan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh setiap orang. Gagasan tersebut menjadi titik awal Hukum Humaniter dalam merumuskan sejumlah ketentuan dan aturan yang ditujukan untuk melindungi kategori orang-orang yang tidak dan/atau tidak lagi terlibat dalam perang, serta untuk membatasi alat dan cara berperang.

Hukum Humaniter tidak mempermasalahkan keabsahan dari suatu peperangan, tujuan utamanya lebih dimaksudkan untuk membatasi penderitaan yang berlebihan yang dapat ditimbulkan dari suatu

¹⁵ Delegasi ICRC Jakarta “*Hukum Humaniter Internasional*”, ICRC Jakarta, Indonesia, 2004, hlm. 7.

¹⁶ *ibid*

peperangan.¹⁷ Dengan menciptakan kewajiban internasional untuk menghormati umat manusia pada waktu perang, maka negara-negara menunjukkan keinginannya agar Hukum Humaniter Internasional mengikat bagi semuanya.¹⁸

Hukum Humaniter Internasional membedakan dua jenis sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dan sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Pertikaian bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih maka disebut pertikaian bersenjata internasional atau *international armed conflicts*.

Pertikaian bersenjata yang bukan bersifat internasional (*non-international armed conflict* atau *internal armed conflict*) merupakan pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur mengenai sengketa tersebut. Namun dalam situasi tertentu, suatu sengketa yang bersifat internal dapat berubah menjadi *international armed conflict*.

Dalam hukum humaniter, terdapat prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang sangat penting dan harus diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), merupakan prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yaitu Penduduk Sipil (*Civilian*) dan Kombatan (*Combatant*).

¹⁷ *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional : Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen No. 1 tahun 1999*, ICRC, 1999, hlm.9.

¹⁸ *Ibid*

Kombatan merupakan golongan penduduk yang turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹⁹ Perbedaan diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang turut serta dalam peselisihan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan maka dari itu harus dilindungi dari tindakan peperangan.²⁰ Di samping perbedaan secara subyektif, Prinsip perbedaan juga membedakan objek-objek yang di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori, yaitu objek-objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran-sasaran militer (*military objectives*).

2. Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*) merupakan prinsip yang menuntut adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lain-lain. Selain daripada pembatasan penggunaan alat perang, prinsip pembatasan juga berlaku untuk pembatasan terhadap sasaran perang (yaitu bukan terhadap sipil dan sarana sipil) dan juga

¹⁹ Haryomatararam, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63

²⁰ *Ibid*

terhadap pembatasan pengerahan personil militer. Pemakaian tank untuk memusnahkan sasaran militer tidak menjadi masalah, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak diperbolehkan karena mengakibatkan kehancuran yang tidak membedakan antara sasaran militer dan objek sipil.

3. Prinsip Proporsionalitas, dimaksudkan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Prinsip '*unnecessary suffering*' juga harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa '*it is unlawful to use a weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages*'.
4. Prinsip Keterpaksaan, di dalam Hukum Humaniter Internasional telah ditetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan hanyalah kombatan yang ikut bertempur dan objek-objek militer, dengan adanya prinsip keterpaksaan terdapat pengecualian sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu yaitu:
 - a. Penduduk sipil memberi kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;

- b. Penduduk sipil melakukan penghancuran, atau pelucutan terhadap objek.

Selanjutnya, tindakan yang telah dijelaskan diatas boleh dilaksanakan terhadap objek sipil tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer;
 - b. Dua kriteria di atas mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.
5. Prinsip Kemanusiaan, Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa adanya diskriminasi kepada kombatan atau penduduk sipil untuk mengurangi penderitaan dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi, menjamin penghormatan terhadap manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Prinsip Perlindungan Korban Perang, dengan terbentuknya *International Committee of the Red Cross*, pertolongan terhadap korban perang menjadi perhatian utama ICRC dengan tidak mendiskriminasi apakah korban tersebut musuh atau bukan.

Belum terdapat traktat ataupun pengaturan multilateral untuk pelarangan total produksi, penggunaan, kepemilikan, dan transfer senjata nuklir meskipun diakui bahwa senjata nuklir merupakan ancaman besar bagi

keberadaan umat manusia. Terdapat traktat yang menjelaskan tentang senjata nuklir yaitu Traktat Non-proliferasi Nuklir. Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir dimana terdapat 3 pilar utama terkait komitmen perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai.²¹

Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, terdapat 191 negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*) dan negara-negara nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*). NPT pada dasarnya menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Selain itu, NPT juga merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan *general and complete disarmament*, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.²²

Dalam traktat tersebut telah menginstruksikan pembentukan traktat untuk pelarangan total senjata nuklir (*article VI*) yang dikenal dengan *Nuclear Weapon Convention*. Pembahasan mengenai traktat tersebut telah dimulai pada *Conference on Disarmament (CD)* di Jenewa

²¹ https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal, diakses pada tanggal 9 November 2020, pukul 11.01 WIB

²² *Ibid*

pada tahun 1996. Traktat tersebut akan mengatur pelarangan total produksi, penggunaan, kepemilikan, dan transfer senjata nuklir.²³

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT*) merupakan traktat yang melarang semua jenis ujicoba nuklir yang menggunakan metode ledakan. CTBT mulai dibuka untuk ditandatangani sejak 10 September 1996. Hingga 25 September 2018, 184 negara telah menandatangani CTBT dan 167 negara telah meratifikasinya. Namun, CTBT belum dapat berlaku (*entry into force*) karena masih terdapat 8 dari 44 negara Annex II CTBT yang belum meratifikasi dan kedelapan negara tersebut terus mendapat desakan untuk segera menandatangani dan meratifikasi CTBT. CTBT telah memiliki mekanisme verifikasi ledakan nuklir yang telah berhasil mendeteksi uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016 dan 2017 meskipun belum berlaku.²⁴

Untuk mendukung implementasi CTBT, telah dibentuk *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/CTBTO* yang bertujuan untuk: 1) melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan CTBT secara efektif; 2) mempersiapkan sesi pertama Konferensi Negara Pihak terhadap CTBT; dan 3) menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar kepatuhan (*compliance*) terhadap CTBT. Sekretariat ini juga berfungsi

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

sebagai forum konsultasi dan kerjasama di antara para negara pihak. Mengingat hingga saat ini CTBT belum berlaku, maka organisasinya pun bersifat *Preparatory Commission* (Prepcom).²⁵

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB Sesi ke 70 (tahun 2015) telah mengadopsi Resolusi A/RES/70/33 dengan judul “*Taking Forward Multilateral Disarmament Obligation*” yang memandatkan pembentukan *Open Ended Working Group (OEWG) on Taking Forward Multilateral Disarmament Negotiations* untuk membahas secara lebih konkrit mengenai langkah hukum, ketentuan dan norma-norma hukum guna mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir. Resolusi A/RES/70/33 didukung oleh banyak negara yang sebagian besar terdiri dari negara non-pemilik senjata nuklir, sedangkan negara-negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapons States*) dan *umbrella states* menentang keras.²⁶

Sebagai tindak lanjut, diselenggarakan Konferensi Negosiasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons Leading Towards Their Total Elimination*) dalam 2 (dua) sesi yakni tanggal 27-31 Maret 2017 dan 15 Juni-7 Juli 2017 di New York, dan dipimpin oleh Kosta Rika sebagai Presiden Konferensi.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Pada akhir negosiasi tanggal 7 Juli 2017, *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW/Traktat Pelarangan Senjata Nuklir) berhasil diadopsi melalui pemungutan suara dengan 1 negara menolak, 1 negara abstain dan 122 negara mendukung. Sebagai catatan, tidak ada satupun negara pemilik senjata nuklir yang menghadiri konferensi TPNW dan pertemuan-pertemuan terkait pre-konferensi.²⁸

Traktat telah dibuka untuk penandatanganan mulai pada tanggal 20 September 2017, tepatnya disela-sela *High Level Week* SMU PBB ke-72. Saat ini terdapat 69 negara penanda tangan dan 19 negara pihak dari TPNW.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis³⁰. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam hal ini menggambarkan fakta adanya kesenjangan antara pelarangan pemanfaatan energi nuklir diluar tujuan damai menurut Perjanjian Non-

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

Proliferasi Nuklir, namun dalam realitanya terdapat negara yang mengembangkan senjata nuklir, salah satunya adalah Korea Utara yang mengakibatkan kekhawatiran terhadap perdamaian dunia. Selain itu, spesifikasi penelitian ini juga dengan preskriptif, yang pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan bahwa Korea Utara telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian, digunakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif merupakan metode pendekatan di dalam metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan oleh para peneliti hukum pada masa berlakunya anggapan ‘ilmu untuk ilmu’ dan ‘seni untuk seni’ sehingga pada saat itu peneliti hukum berpandangan bahwa ‘hukum untuk hukum’ dan bukan hukum untuk masyarakat. Metode ini tidak mengaitkan peranan hukum bagi masyarakat. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³¹ Dalam hal ini, dilakukan kajian terhadap Hukum Humaniter

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Internasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pengadaan dan pemanfaatan energi nuklir, seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Convention on the Non Proliferation of Nuclear Weapons of 1970*) dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT*).

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif murni. Dalam melakukan studi kepustakaan, Penulis menempuh tahapan-tahapan yaitu menelusuri, mencari data, dan mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan, oleh Penulis di inventarisasi, di klasifikasi, di sistematisasi, dan di validasi. Kegiatan studi pustaka, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, menelaah peraturan perundang-undangan, mengutip buku-buku, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) *The Geneva Convention of 1949*
 - b) *International Atomic Energy Agency Statute of 1956;*
 - c) *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1963;*
 - d) *Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water of 1963;*
 - e) *Convention on the Non Proliferation of Nuclear Weapons of 1970;*
 - f) *The Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty of 1996.*
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang berkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Pengadaan dan Pengembangan Nuklir Korea Utara dalam Kaitannya dengan Perdamaian dan Stabilitas Keamanan Global seperti yang dilakukan oleh Hendi Indra Prasetya dalam jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membahas mengenai komitmen Dewan Keamanan PBB dalam penanganan krisis nuklir di Korea Utara menurut perspektif Hukum Humaniter Internasional. Kemudian jurnal yang diterbitkan oleh Padjajaran Journal of International Relations dan ditulis oleh Muhammad Irsan Efendi Nasution yang didalamnya membahas mengenai kesesuaian *lethal autonomous*

weapon systems dengan rezim kontrol persenjataan internasional. Dan jurnal dari Universitas Sam Ratulangi yang ditulis oleh Grasyela Rosalita Terok, dan bahan-bahan, literature-literatur, dan makalah serta jurnal lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok identifikasi permasalahan, seperti artikel berita di internet, situs *International Atomic Energy Agency/IAEA*, atau situs lembaga yang memiliki otoritas dalam memeriksa pengembangan energi nuklir, situs PBB, situs Wikipedia, dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai sarana penelitian, Penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Yaitu dengan mencari data seperti perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, dan untuk menganalisa digunakan logika. Dalam artian logika adalah metode deduktif (penalaran dari yang umum ke yang khusus), metode ini digunakan untuk menghasilkan kebenaran koherensi dalam penelitian ini. Selain menggunakan metode analisis logika, dalam penelitian ini juga digunakan metode analisis interpretasi. Dalam analisis interpretasi, interpretasi yang digunakan adalah interpretasi teleologis karena memiliki focus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini kemudian selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di lokasi sebagai berikut:

a. Perpustakaan (*library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
- 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciloa No. 3A Bandung

- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, di Jl. Kawalayaan
Indah II No. 4 Bandung